



P U T U S A N

No. 2805 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS ;**
tempat lahir : Sungai Bemban, Desa Sungai Batu (Sanggau) ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 17 Agustus 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Sungai Bemban, Desa Sungai Batu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.2037 / 2010 / S.1000.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 21 Desember 2010

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.2038 / 2010 / S.1000.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS (almarhum), pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2010 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan April 2010, di tepi Sungai Kapuas, Jalan Pangsuma, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari kegiatan Terdakwa menebang kayu di hutan Sungai Bemban, Desa Sungai Batu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang Terdakwa tersebut disenso, sehingga menjadi 105 (seratus lima) batang kayu terdiri dari :
 - 12 batang meranti ;
 - 51 batang tonam ;
 - 9 batang meranti ;
 - 8 batang meranti ;
 - 25 batang meranti ;
- Bahwa setelah 105 (seratus lima) batang kayu milik tersangka tersebut disenso, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 April 2010 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SAGIMIN untuk menyewa 1 (satu) kapal motor air milik saksi SAGIMIN untuk mengangkut 105 (seratus lima) batang kayu milik Terdakwa dari Sungai Bemban menuju Sanggau, dengan ongkos angkut Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per batang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan akan dibayar oleh Terdakwa sesampainya kayu-kayu tersebut sampai di Sanggau, setelah sepakat maka 105 (seratus lima) batang kayu milik Terdakwa dinaikkan kapal motor air milik saksi SAGIMIN demikian juga Terdakwa ikut dalam kapal motor tersebut berangkat ke Sanggau, dan pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2010 sekira pukul 02.00 Wib di tepi Sungai Kapuas, Jalan Pangsuma, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, saat saksi WELLY OKTAVIANTO dan EKO UTOMO (keduanya Anggota Polres Sanggau) sedang melakukan tugas Patrol melihat kapal motor tersebut dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Milik siapa kayu-kayu tersebut", dijawab oleh Terdakwa "milik saya", kemudian ditanyakan lagi oleh saksi EKO UTOMO "Mana Surat-surat Kayu tersebut", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada", sehingga akhirnya Terdakwa dan 105 (seratus lima) batang kayu diamankan ke Polres Sanggau ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01 / BAP / IV / 2010 tanggal 27 April 2010, 105 (seratus lima) batang kayu tersebut terdiri dari :

No.	JENIS KAYU	JUMLAH (Kpg / Btg)	UKURAN			
			P	L	T	Volume
1.	Tonam	51	4.10	9	9	1.6937
2.	Meranti	12	4.10	9	9	0.3985
3.	Meranti	8	4.10	25	5	0.4100
4.	Meranti	9	4.10	8	12	0.3542
5.	Meranti	25	4.10	9	5	0.4613
	JUMLAH	105				3.3177

- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli SURYADI, 105 (seratus lima) batang kayu yang diangkut Terdakwa tersebut termasuk kayu olahan jenis meranti, dan dokumen yang harus dimiliki oleh tersangka dalam setiap pengangkutan, pemilikan, atau penguasaan hasil hutan berupa kayu olahan adalah harus disertai atau dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan yaitu (FA-KO), dan Terdakwa saat mengangkut 105 (seratus lima) kayu tidak pernah mengajukan permohonan untuk membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (berupa FA-KO) kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau, sehingga Negara dirugikan karena PSDH dan DR tidak dipenuhi, adapun kerugiannya adalah :

- PSDH Kelompok Meranti 3.3177 x Rp.120.000,- =
Rp.398.112,- ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DR Kelompok Meranti 3.3177 x US \$32 =
US \$ 108.2,- ;

- Bahwa maksud Terdakwa mengangkut 105 (seratus lima) batang kayu tersebut dari Desa Sungai Batu ke Sanggau adalah untuk dijual, dengan harga berkisar antara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per batang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 19 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS (almarhum) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan 105 (seratus lima) batang yang terdiri dari :
 - 12 batang meranti ;
 - 51 batang tonam ;
 - 9 batang meranti ;
 - 8 batang meranti ;
 - 25 batang meranti ;
 - 1 (satu) Unit Kapal motor air ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.119 / Pid.B / 2010 / PN.SGU tanggal 26 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Kayu olahan 105 (seratus lima) batang kayu yang terdiri dari :
 - a) 12 batang meranti ;
 - b) 51 batang tonam ;
 - c) 9 batang meranti ;
 - d) 8 batang meranti ;
 - e) 25 batang meranti ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) Unit Kapal Motor Air ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SAGIMIN ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.239 / PID / 2010 / PTK tanggal 4 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 26 Agustus 2010 No.119 / Pid.B / 2010 / PN.SGU, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Air, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Tanpa Hak Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan 105 (seratus lima) batang yang terdiri dari :
 - a. 12 batang meranti ;
 - b. 51 batang tonam ;
 - c. 9 batang meranti ;
 - d. 8 batang meranti ;
 - e. 25 batang meranti ;
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor Air ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 119 / Pid.B / 2010 / PN. SGU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 November 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 1 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 1 Desember 2010 dengan demikian

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan, yaitu:
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding yang dimintakan banding oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak ada diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang amar putusannya tidak memberikan pertimbangan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa SAHARAN alias SAHRAN alias ALEX alias AAN bin ADIS atau dengan kata lain hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.119 / Pid.B / 2010 / PN. SGU tanggal 26 Agustus 2010 adalah putusan yang terkesan tergesa-gesa tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang fundamentalis, sehingga merupakan putusan yang keliru ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau mengenai status barang bukti berupa kapal motor dirampas untuk Negara adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang menentukan hasil hutan yang berasal dari kejahatan, termasuk alat-alat untuk melakukan kejahatan, termasuk kapal motor dirampas untuk Negara, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Februari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd.,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.,
Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.2805 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)